



PENETAPAN
Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, NIK 1175020309790001
Tempat/Tanggal Lahir Jombang/03 September 1979, umur (45 tahun), Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat Tinggal Dusun Sosor, Kampong Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Dalam hal menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat email solehariantos@gmail.com disebut **Pemohon I**;

2. Pemohon II, NIK 1171044412840010 Tempat/Tanggal Lahir

Aceh tengah, 04 Desember 1984, umur (40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Payah Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Dalam hal menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat email sitykennedy@gmail.com disebut **Pemohon II**;

3. Pemohon III, NIK 1503044204890004
Tempat/Tanggal Lahir Takengon 02 April 1989, umur (35 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Jalan Raja Tua Kampong Lae Terutung Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Dalam hal menggunakan Domisili

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dengan alamat email
utamiyuli789@gmail.com disebut **Pemohon III**;

4. Pemohon IV, NIK 1175055202920001
Tempat/Tanggal Lahir Batu Lintang 12 Februari 1992,
umur (33 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Sido
Mukti Kampong Bangun Sari Kecamatan Longkib, Kota
Subulussalam, Dalam hal menggunakan Domisili
Elektronik dengan alamat email tutiktias48@gmail.com
disebut Pemohon IV;

Dalam hal ini secara Bersama-sama disebut sebagai
para Pemohon:

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10
Oktober 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah
terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan
Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus, tanggal 21 Oktober 2024 dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari
almarhumah Almarhumah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 02 April 1983, menikah dengan seorang
laki-laki bernama Suami almarhumah di Desa Duku klop Kecamatan
peterongan Kabupaten Jombang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor 1/1/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Peterongan tanggal 02 April 1983;
2. Bahwa dari hasil perkawinan **Almarhumah** dengan Almarhum Suami
almarhumah telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing
bernama :

1. Pemohon I, anak Kandung;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon II, anak Kandung;
3. Pemohon III, anak kandung;
4. Pemohon IV binti Suami almarhumah, anak kandung;
3. Bahwa Ibu **Almarhumah** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 di Rumah Sakit karena **sakit** berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 21/1175012017/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 11 Oktober 2023 dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1175-KM-22052024-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 20 Mei 2024;
4. Bahwa ibu kandung Almarhumah yang bernama Mariyam telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Juli 1965;
5. Bahwa ayah kandung dari almarhumah Ibu **Almarhumah** yang bernama almarhum Saban telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 April 1960;
6. Bahwa Suami Almarhumah Ibu almarhumah yang bernama Suami almarhumah Bin Nitisaeran telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2007;
7. Bahwa Almarhumah Ibu **Almarhumah** semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Bapak Suami almarhumah Bin Nitisaeran;
8. Bahwa Almarhumah Ibu **Almarhumah** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena sakit
9. Bahwa semasa hidupnya Ibu **Almarhumah** mempunyai harta berupa:
 1. Sebidang Tanah dengan Nomor 321/AJB/IX/2019;
 2. Tabungan di Bank Aceh dengan Nomor Rekening 51002010000056;
10. Bahwa Almarhumah Ibu **Almarhumah** tersebut meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. Pemohon I bin Suami almarhumah, anak kandung;
 2. Pemohon II, anak kandung;
 3. Pemohon III, anak kandung;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon IV binti Suami almarhumah, anak kandung;

11. Bahwa untuk keperluan pengurusan Permohonan Pengembalian BPIH Batal Haji dengan No.Porsi 0100149467 dan Penarikan uang di Rekening Bank Aceh serta segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan para Pemohon maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam c/q Hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para **Pemohon(I, II, III dan IV)**;
2. Menetapkan Almarhumah **Almarhumah** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 di Rumah Sakit karena Sakit berdasarkan Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : : 21/1175012017/2023 yang dikeluarkan oleh kepala desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 11 Oktober 2023 dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1175/KM/22052024/0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 20 Mei 2024,

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Ibu **Almarhumah** meninggalkan Ahli Waris yaitu :

- 3.1. Pemohon I bin Suami almarhumah, anak kandung;
- 3.2. Pemohon II, anak kandung;
- 3.3. Pemohon III, anak kandung;
- 3.4. Pemohon IV binti Suami almarhumah, anak kandung;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV hadir di persidangan, sedangkan Pemohon II telah memberi kuasa insidentil kepada Pemohon I sebagaimana Surat Izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor : /KMS.W1-A23/HK2.6/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1175020309790001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 16 September 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor 1171044412840010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 21 Agustus 2017, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor 1503044204890004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 14 Februari 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, Nomor 1175055202920001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 12 Juli 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, Nomor 1175-LT-02112017-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 2 November 2017, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor 1117-LT-11022014-0018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 11 Februari 2014, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, Nomor 1175-LT-13112023-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 13 November 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, Nomor 1175-LT-13112023-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 13 November 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 117502304100001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 02 Juli 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon II (Yakinnedi) Nomor 1117032012160004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 13 Desember 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 1175013011220002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 30 November 2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon IV (Teguh Santoso) Nomor 1175052009160001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 01 Juli 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1/1/1983, tanggal 02 April 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Peterongan Kabupaten Peterongan, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;

14. Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUMAH, Nomor 1175-KM-22052024-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 22 Mei 2024, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.14;

15. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Suami almarhumah, Nomor 400.12.2.1/X/2010/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun tanggal 08 Oktober 2024, telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, oleh Hakim diberi tanda bukti P.15;

16. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Saban, Nomor 337/75.300.1.13/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 04 Oktober 2024, telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, oleh Hakim diberi tanda bukti P.16;

17. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Mariyem, Nomor 338/75.300.1.13/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 04 Oktober 2024, telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, oleh Hakim diberi tanda bukti P.17;

18. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 06/75.300.01.17/2024 yang dikeluarkan oleh para Ahli Waris dan diketahui oleh Kepala Kampung Subulussalam Timur tertanggal 24 September 2024, Kemudian Hakim memberi tanda bukti P.18;

19. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 321/AJB/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan.

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.19;

20. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh Nomor Rekening 51002010000056 atas nama Almarhumah yang diterbitkan oleh Bank Aceh KC Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.20;

B.-----

Saksi:

1. Saksi para Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PPPK Pemko Subulussalam, alamat Jalan Raja Tua, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Almarhumah dan Suami almarhumah adalah suami istri;
- Bahwa Suami almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2007;
- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalnya Suami almarhumah bin Nitisaeran, Almarhumah tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Almarhumah meninggal karena sakit pada tanggal 11 Oktober 2023, dan sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
- Bahwa Almarhumah sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
- Bahwa dari perkawinan Almarhumah dan Suami almarhumah tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak kandung dari Almarhumah dan Suami almarhumah;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah terlebih dahulu meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tahun kematiannya;
- Bahwa selama hidupnya Almarhumah memiliki uang tabungan yang ada di Bank Aceh Cabang Subulussalam dan sebidang tanah yang terletak di Kampong Subulussalam Timur;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan penarikan uang tabungan di Bank Aceh;

2. Saksi Para Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, alamat Dusun Panglima, Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan saudara tetangga para Pemohon;

Bahwa saksi mengenal Almarhumah dan Suami almarhumah adalah suami istri;

Bahwa Suami almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2007;

Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalnya Suami almarhumah bin Nitisaeran, Almarhumah tidak pernah menikah lagi;

Bahwa Almarhumah meninggal karena sakit pada tanggal 11 Oktober 2023, dan sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;

Bahwa Almarhumah sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;

Bahwa dari perkawinan Almarhumah dan Suami almarhumah tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak kandung dari Almarhumah dan Suami almarhumah;

Bahwa setahu saksi ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah terlebih dahulu meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tahun kematiannya;

Bahwa selama hidupnya Almarhumah memiliki uang tabungan yang ada di Bank Aceh Cabang Subulussalam dan sebidang tanah yang terletak di Kampong Subulussalam Timur;

Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan penarikan uang di Bank;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa mereka tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada Pemohon tentang konsekuensi dari pengajuan permohonan Pemohon terhadap perkara ini, akan tetapi Pemohon tetap melanjutkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan tujuan untuk pengurusan penarikan uang yang ada di Bank Aceh atas nama Almarhumah, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan angka 11, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.20 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan para Pemohon serta status para Pemohon sebagai isteri dan anak kandung dari Almarhumah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Almarhumah dan Suami almarhumah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan P.17 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang meninggalnya Almarhumah, Suami almarhumah dan kedua orang tua Almarhumah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.18 menjelaskan tentang Surat Keterangan Ahli Waris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.19 menjelaskan tentang kepemilikan Tanah atas nama Almarhumah yang terletak di Kampung Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.20 menjelaskan tentang kepemilikan Tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Almarhumah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 11 adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 11 adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah dan Suami almarhumah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 April 1983 di Desa Duku Klopok Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhumah dan Suami almarhumah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. Pemohon I;
- 2.2. Pemohon II;
- 2.3. Pemohon III;
- 2.4. Pemohon IV;

3. Bahwa Suami almarhumah suami Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2007;
4. Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 karena sakit;
5. Bahwa Almarhumah sampai akhir hidupnya dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara syari'at Islam;
6. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah meninggal dunia;
7. Bahwa Almarhumah tidak memiliki suami selain Suami almarhumah;
8. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah memiliki sebidang tanah di Kampong Subulussalam Timur dan tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Almarhumah;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah dan Suami almarhumah adalah suami istri yang sah;

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Suami almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2007;
3. Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 karena sakit;
4. Bahwa Almarhumah sampai akhir hidupnya dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara syari'at Islam;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah meninggal dunia;
6. Bahwa Almarhumah tidak memiliki isteri selain Suami almarhumah;
7. Bahwa dari perkawinan Almarhumah dan Suami almarhumah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Pemohon I;
 - b. Pemohon II;
 - c. Pemohon III;
 - d. Pemohon IV;

8. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah memiliki sebidang tanah di Kampong Subulussalam Timur dan tabungan Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Almarhumah dengan Nomor Rekening 51002010000056 atas nama Almarhumah;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan penarikan tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penetapan ahli waris yang *mustahak* dari Almarhumah telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa para ulama fiqh telah membuat suatu kesepakatan hukum sebagai satu pendapat yang menyeluruh (*ittifaq*) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Jilid II, halaman 12 menjadi pendapat Hakim yang menyebutkan:

ومن لا يسقط بحال خمسة الزوجان والأبوان وولد الصلب

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Ahli waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimanapun juga ada 5 (lima) orang yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim perlu menetapkan bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim perlu menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Almarhumah adalah Suami almarhumah selaku isteri, Pemohon I selaku anak Kandung, Pemohon II selaku anak kandung, Pemohon III selaku anak kandung, dan Pemohon IV selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa penetapan ini oleh Para Pemohon dapat digunakan untuk pengurusan tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*volunteer*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 R.Bg. semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah bin M. Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Almarhumah bin M. Rasyid sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon I, selaku anak kandung laki-laki;
- b. Pemohon II, selaku anak kandung perempuan;
- c. Pemohon III, selaku anak kandung perempuan;
- d. Pemohon IV, selaku anak kandung perempuan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu **Indramad Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Junaedi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Indramad Putra, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai _____ : Rp 10.000,00

Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)